

PERAN POLRI DALAM MENCEGAH DAN MENINDAK TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA

Oleh

Andi Wiranata Tamba

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Indonesia

Email: natawira3@gmail.com

Article History:

Received: 14-02-2025

Revised: 26-02-2025

Accepted: 17-03-2025

Keywords:

Polri, Perdagangan Orang,
Penindakan Kejahatan,
Pencegahan, Rehabilitasi
Sosial, Investigasi, Kerja
Sama Masyarakat

Abstract: Penelitian ini mengkaji peran Polri dalam mencegah dan menindak tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dengan pendekatan yuridis normatif. Melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dan literatur hukum sebagai bahan sekunder, penelitian ini mengungkap bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan kompleks yang melibatkan jaringan lintas negara dan menyasar kelompok rentan, terutama perempuan dan anak-anak. Upaya pencegahan dilakukan melalui penyuluhan, sosialisasi, serta penguatan kemitraan dengan masyarakat, sedangkan penindakan melibatkan investigasi, penggeledahan, dan penahanan tersangka berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, Polri turut berperan dalam perlindungan dan rehabilitasi korban guna mengembalikan fungsi sosial mereka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemberantasan tindak pidana perdagangan orang masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya dan rendahnya kepercayaan masyarakat, sehingga diperlukan peningkatan koordinasi lintas instansi dan perbaikan sistem pendukung untuk penegakan hukum yang lebih optimal

PENDAHULUAN

Dalam era modern yang terus berkembang dengan tingkat kompleksitas yang semakin tinggi, masyarakat menghadapi berbagai tantangan sosial yang kian beragam. Permasalahan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan interaksi antarindividu, tetapi juga mencakup aspek pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, dan agama. Ketimpangan yang terjadi dalam berbagai sektor ini memberikan gambaran bahwa dunia yang terus maju juga diiringi dengan permasalahan yang semakin majemuk dan dinamis.

Dalam kajian kepolisian, salah satu fenomena yang terus meningkat adalah tindak kriminalitas. Kejahatan yang terjadi memberikan dampak besar bagi masyarakat, terutama karena banyaknya aksi kekerasan yang bahkan dapat berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Seiring dengan perkembangan zaman, modus operandi kejahatan pun semakin canggih dan bervariasi, memungkinkan para pelaku kejahatan untuk meluncurkan aksinya

dengan cara yang lebih sulit untuk dideteksi. Oleh karena itu, upaya pemberantasan kejahatan menjadi tantangan yang tidak mudah, terutama karena adanya berbagai tekanan dalam lingkungan sosial, dengan faktor ekonomi sebagai salah satu pemicu utama (Novianti, 2014).

Mengandalkan peraturan perundang-undangan yang ada untuk sepenuhnya menyelesaikan permasalahan kriminalitas bukanlah solusi yang sepenuhnya efektif. Meskipun kepastian hukum sangat penting, terlalu menekankan pada aspek kepastian hukum dapat menyebabkan ketidakadilan. Salah satu prinsip dalam hukum, "Nemo ius ignorare consetur" (tidak ada seorang pun yang dapat mengabaikan hukum), menunjukkan bahwa hukum haruslah adil dan tidak hanya bersifat normatif. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia bukanlah produk asli dari bangsa ini, melainkan hasil adopsi dari sistem hukum Belanda. Hal ini menyebabkan beberapa ketentuan yang ada di dalamnya tidak lagi relevan dengan realitas kejahatan di Indonesia saat ini. Meskipun pemerintah telah berupaya menyusun peraturan perundang-undangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, masih terdapat celah dalam penerapannya, terutama dalam hal penegakan hukum dan pemberian sanksi yang sesuai (Made, 2018).

Salah satu bentuk kejahatan yang semakin berkembang di Indonesia adalah perdagangan manusia. Kejahatan ini telah diatur dalam Pasal 297 KUHP, namun dalam implementasinya masih banyak hambatan yang membuat hukum belum sepenuhnya memberikan perlindungan bagi masyarakat. Dalam banyak kasus, hukum lebih berfokus pada sisi pelaku, sehingga hukuman yang diberikan sering kali lebih ringan dibandingkan dampak yang dirasakan oleh para korban.

Perdagangan manusia di Indonesia sering kali menyasar kelompok rentan, terutama anak-anak dan perempuan. Banyak dari mereka menjadi korban eksploitasi, baik untuk dijadikan pengemis, pekerja paksa, maupun dijual ke luar negeri (Fadilla, 2016). Maraknya perdagangan manusia ini menunjukkan bahwa Indonesia, sebagai negara asal, juga menghadapi tantangan besar dalam menekan angka kasus perdagangan orang yang melibatkan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri sebagai negara tujuan. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional dalam mengawasi serta mencegah tindakan perdagangan manusia (Alfian, 2015).

Langkah konkret yang dapat dilakukan meliputi peningkatan pengawasan terhadap individu yang keluar masuk suatu negara, memastikan bahwa mereka memiliki tujuan yang jelas dan aman. Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya perdagangan manusia. Pelatihan bagi masyarakat dalam mengenali modus operandi pelaku kejahatan perdagangan orang dapat menjadi bentuk pencegahan yang efektif (Nugroho, 2017). Pencegahan juga dapat dilakukan melalui penegakan hukum yang lebih tegas, dengan memberikan hukuman yang setimpal bagi para pelaku dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban.

Sebagai salah satu negara di kawasan ASEAN yang berbatasan langsung dengan berbagai negara seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Papua Nugini, Indonesia memiliki posisi strategis yang sekaligus menjadi tantangan dalam menanggulangi perdagangan manusia. Banyak korban yang terjerumus dalam perdagangan manusia akibat janji palsu tentang pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Namun, kenyataannya, mereka justru

dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi dan tanpa perlindungan hukum yang memadai.

Pemerintah dan masyarakat perlu bersinergi dalam menangani perdagangan manusia, baik melalui regulasi yang lebih ketat, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta kerja sama dengan organisasi internasional dalam upaya pemberantasan kejahatan ini. Kesadaran kolektif dan tindakan nyata dari semua pihak sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan dan korban dapat memperoleh perlindungan serta keadilan yang layak (Tommy, 2018).

Data statistik dari Kementerian Luar Negeri mengungkapkan bahwa dalam periode 2020 hingga Maret 2024, setidaknya 3.703 Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi korban kejahatan Online Scamming, di mana sekitar 40 persen dari jumlah tersebut teridentifikasi sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Sementara itu, berdasarkan data Bareskrim Mabes Polri, sepanjang tahun 2023, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah menangani 1.061 kasus TPPO dengan jumlah korban mencapai 3.363 orang. Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan salah satu kejahatan transnasional yang melibatkan eksploitasi manusia melalui berbagai metode, seperti pemaksaan, penipuan, atau ancaman. Pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan pemberantasan TPPO. Data terkait jumlah korban dan pelaku TPPO di wilayah Indonesia sangat diperlukan untuk mendukung terlaksananya program pemerintah untuk memberantas TPPO. Selain itu, ketersediaan data TPPO juga dibutuhkan untuk level internasional, yaitu pemenuhan data Global Report on Trafficking in Persons untuk United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

LANDASAN TEORI

Peranan dan Teori Peran

Kata *peranan* berasal dari *peran*, yang merujuk pada seperangkat ekspektasi yang melekat pada individu dalam suatu kedudukan sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *peranan* didefinisikan sebagai bagian dari tugas utama yang harus dijalankan.

Teori Peran (Role Theory) merupakan gabungan dari berbagai teori, orientasi, dan disiplin ilmu. Biddle dan Thomas mengelompokkan istilah dalam teori peran ke dalam empat kategori utama (Sarlito, 2007):

1. Individu yang berpartisipasi dalam interaksi sosial.
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut.
3. Kedudukan individu dalam perilaku tersebut.
4. Hubungan antara individu dan perilaku mereka.

Biddle dan Thomas juga mengidentifikasi lima aspek utama dalam teori peran yang berkaitan dengan perilaku, yaitu:

- a. Expectation (Harapan)
Harapan dari individu atau kelompok mengenai perilaku yang dianggap sesuai dengan peran tertentu. Harapan ini bisa bersifat umum, berasal dari sekelompok orang, atau bahkan hanya dari individu tertentu (Satrio, 2007).
- b. Norm (Norma)
Menurut Secord dan Backman, norma merupakan salah satu bentuk harapan.

Mereka mengklasifikasikan harapan menjadi:

1. *Harapan antisipatif (anticipatory)*, yaitu harapan terhadap perilaku yang akan terjadi.
2. *Harapan normatif (role expectation)*, yaitu kewajiban yang melekat pada suatu peran.
Harapan ini terbagi menjadi:
 - a) *Harapan terselubung (covert)*, yaitu harapan yang tetap ada meskipun tidak diungkapkan secara eksplisit.
 - b) *Harapan terbuka (overt)*, yaitu harapan yang diungkapkan secara langsung dan disebut sebagai tuntutan peran (*role demand*). Tuntutan ini dapat menjadi norma setelah mengalami proses internalisasi.

Norma dalam masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan ketertiban sosial. Peraturan hidup diperlukan untuk membimbing individu dalam bersikap dan bertindak demi menciptakan kehidupan yang tertib, aman, dan harmonis. Norma yang bersifat mengatur dan memaksa sering disebut sebagai hukum atau kaidah hukum, yang bertujuan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan rasa aman dan damai, serta menghindari ancaman dan gangguan.

c. Performance (Wujud Perilaku)
Peran diwujudkan melalui perilaku individu sebagai aktor. Bentuk perilaku ini dapat bervariasi antar individu, yang dalam teori peran dianggap sebagai sesuatu yang normal dan tidak memiliki batasan tertentu. Wujud perilaku peran dapat dikategorikan berdasarkan asal-usul, sifat, serta tujuannya (motivasi). Contohnya termasuk hasil kerja, prestasi akademik, pencarian nafkah, kedisiplinan, dan pemeliharaan ketertiban (Satrio, 2007:217).

d. Evaluation (Penilaian) dan Sanction (Sanksi)
Dalam teori peran, penilaian dan sanksi berkaitan erat dengan harapan masyarakat terhadap norma yang berlaku. Biddle dan Thomas menjelaskan bahwa evaluasi peran adalah kesan positif atau negatif yang diberikan oleh masyarakat terhadap perilaku seseorang, berdasarkan norma yang ada. Jika perilaku sesuai dengan ekspektasi, maka individu akan mendapatkan penilaian positif, sedangkan ketidaksesuaian dapat mengakibatkan sanksi sosial.

Teori Pencegahan Kejahatan dan Kontrol Sosial

Teori pencegahan kejahatan dalam penelitian ini merujuk pada upaya untuk mencegah terjadinya tindak kriminal. Pencegahan ini dilakukan melalui penegakan hukum pidana yang rasional dengan tujuan menciptakan keadilan serta efektivitas dalam menanggulangi kejahatan. Pada dasarnya, upaya pencegahan kejahatan berkaitan erat dengan teori kontrol sosial. Teori ini menyatakan bahwa perilaku kriminal sering kali terjadi akibat kegagalan kelompok sosial konvensional, seperti keluarga, sekolah, dan teman sebaya, dalam membangun keterikatan individu terhadap norma-norma sosial.

Teori kontrol sosial berpendapat bahwa individu pada dasarnya tidak memiliki kecenderungan alami untuk patuh terhadap hukum, melainkan harus belajar untuk menghindari tindakan kriminal. Perspektif ini menekankan bahwa manusia sejak lahir memiliki kecenderungan untuk melanggar aturan hukum.

Lebih lanjut, teori kontrol sosial memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki kebebasan dalam bertindak, sehingga tidak semua individu melakukan kejahatan. Fokus utama teori ini bukan hanya mencari tahu alasan seseorang melakukan kejahatan, tetapi juga

mengapa sebagian orang tetap patuh terhadap hukum dan tidak terjerumus dalam tindakan kriminal.

Pengertian perdagangan orang (trafficking) dapat memiliki makna yang berbeda bagi setiap individu atau organisasi, tergantung pada sudut pandang yang digunakan. Perdagangan manusia mencakup berbagai permasalahan dan isu sensitif yang kompleks, yang ditafsirkan dengan cara yang berbeda oleh masing-masing pihak (Wulandari, 2014). Definisi pertama mengenai perdagangan manusia dikemukakan pada tahun 2000, ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB) mengadopsi sebuah protokol untuk mencegah, menindak, dan menghukum praktik perdagangan manusia, terutama yang melibatkan perempuan dan anak-anak. Protokol ini kemudian dikenal dengan nama "Protocol Palermo" dan menjadi perjanjian hukum yang mengikat bagi negara-negara yang telah meratifikasinya.

Menurut Protokol Palermo, perdagangan manusia didefinisikan dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Perdagangan orang mencakup perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang melalui ancaman, pemaksaan, kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau bentuk eksploitasi lainnya, termasuk perbudakan, prostitusi, kerja paksa, atau perdagangan organ tubuh.
- b. Persetujuan korban terhadap eksploitasi yang disebutkan dalam sub-pasal (a) dianggap tidak relevan jika perdagangan tersebut melibatkan ancaman, paksaan, atau cara-cara lain yang disebutkan dalam pasal tersebut.
- c. Setiap tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi dikategorikan sebagai perdagangan manusia, meskipun tanpa adanya unsur paksaan atau ancaman sebagaimana tercantum dalam sub-pasal (a).
- d. "Anak" dalam konteks ini didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun.

Definisi perdagangan manusia juga diperluas sebagaimana dikutip dari Wijers dan Lap-Chew (Ruth Rosenberg, 2003), yang menyatakan bahwa perdagangan manusia adalah pemindahan individu, khususnya perempuan dan anak-anak, baik dengan persetujuan maupun tanpa persetujuan mereka, di dalam atau ke luar negeri, untuk tujuan eksploitasi dalam berbagai bentuk kerja, tidak terbatas pada prostitusi dan perbudakan terselubung dalam bentuk pernikahan paksa (servile marriage).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur berbagai aspek dalam menangani kasus perdagangan manusia, termasuk upaya rehabilitasi sosial bagi korban.

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi sosial korban agar dapat kembali menjalankan kehidupannya secara normal di tengah masyarakat. Pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi korban perdagangan manusia dilakukan melalui:

1. Rehabilitasi sosial korban perdagangan orang yang ditempatkan di Rumah Perlindungan, seperti Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), dan Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC).
2. Rehabilitasi sosial bagi mantan korban perdagangan orang yang dilakukan melalui

kerja sama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Tahapan dalam pelayanan rehabilitasi bagi korban perdagangan orang meliputi:

1. Penerimaan klien
2. Melakukan asesmen biopsikososial
3. Melaksanakan pembahasan kasus (case conference)
4. Menyusun rencana intervensi
5. Melaksanakan intervensi biopsikososial
6. Melakukan kunjungan rumah (home visit)
7. Berkoordinasi dengan lembaga terkait dalam pembahasan kasus
8. Terminasi atau penghentian layanan setelah intervensi selesai
9. Melakukan rujukan jika diperlukan
10. Melaksanakan reintegrasi sosial
11. Memulangkan pekerja migran bermasalah
12. Memberikan bimbingan lanjutan bagi korban

Proses pemulihan korban mencakup aspek sosial dan ekonomi agar mereka dapat menentukan arah hidupnya dengan lebih baik setelah mengalami perdagangan manusia. Pemulihan ini melibatkan berbagai elemen, termasuk akses terhadap tempat tinggal yang aman, standar hidup yang layak, kesejahteraan mental dan fisik, serta kesempatan untuk mengembangkan diri secara sosial dan ekonomi. Selain itu, dukungan emosional dan sosial juga menjadi faktor penting dalam proses pemulihan. (Nexus Institute)

Proses reintegrasi sosial bagi korban perdagangan orang mencakup langkah-langkah berikut:

1. Melakukan pendataan dan analisis terhadap kondisi sosial serta ekonomi korban melalui wawancara langsung.
2. Berkomunikasi dengan keluarga korban dan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan kesiapan keluarga dalam menerima korban kembali.
3. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah asal korban untuk mendukung proses reintegrasi.

Berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, penggeledahan merupakan salah satu tindakan paksa yang dapat dilakukan dalam penyidikan. Penggeledahan hanya boleh dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki surat perintah penggeledahan.
2. Mengantongi surat izin penggeledahan dari pengadilan, kecuali dalam keadaan darurat yang mendesak.

Dalam pelaksanaan penggeledahan, diperlukan izin dari atasan, terutama jika hasil investigasi telah menunjukkan adanya bukti kuat mengenai keterlibatan pihak tertentu dalam perdagangan manusia. Setelah mendapatkan izin dan surat perintah, tim akan dibentuk untuk turun ke lapangan guna menjalankan operasi penggeledahan dengan strategi yang matang agar tidak bocor kepada pihak yang dicurigai (Septiadi, 2019).

Tindakan penggeledahan bertujuan untuk:

1. Mengumpulkan barang bukti yang relevan.
2. Melakukan penangkapan terhadap tersangka yang terlibat dalam perdagangan manusia.

Jika dalam proses penggeledahan terjadi perlawanan, anggota kepolisian harus bertindak sesuai dengan prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan. Upaya melumpuhkan dapat dilakukan, misalnya dengan menembak ke bagian tangan atau kaki, untuk mencegah perlawanan lebih lanjut tanpa menghilangkan nyawa. Dengan langkah ini, proses penggeledahan dapat berlangsung dengan aman, sehingga bukti yang dibutuhkan dapat terkumpul secara efektif. Kasus perdagangan orang merupakan kejahatan yang kompleks karena pelakunya sering berpindah lokasi dan melibatkan banyak pihak (Rumlah, 2021). Oleh karena itu, strategi penanganan harus dilakukan dengan cermat dan berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait agar tindak pidana ini dapat diberantas secara efektif.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yang menganalisis permasalahan berdasarkan kajian terhadap berbagai sumber hukum. Referensi utama yang digunakan mencakup peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, serta bahan hukum sekunder seperti literatur, buku hukum, karya ilmiah, dan artikel ilmiah yang membahas tentang regulasi serta penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (human trafficking).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang semakin marak terjadi di Indonesia. Kejahatan ini tidak hanya mencederai hak asasi manusia tetapi juga berdampak luas terhadap korban, terutama perempuan dan anak-anak. Sebagai aparat penegak hukum, Polri memiliki peran krusial dalam mencegah dan menindak tindak pidana perdagangan orang melalui berbagai strategi, baik dalam aspek pencegahan maupun penegakan hukum (Bayu, 2019).

Dalam aspek pencegahan, Polri melakukan berbagai langkah strategis, di antaranya adalah penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya perdagangan orang, mengenali modus operandi pelaku, serta mendorong masyarakat untuk lebih waspada terhadap ancaman kejahatan ini. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media, termasuk forum komunitas, sekolah, dan kampanye publik. Selain itu, Polri juga memperkuat pemolisian masyarakat (Polmas) dengan membentuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM). Forum ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam membantu pihak kepolisian dalam mendeteksi dan melaporkan dugaan kasus perdagangan orang. Pendekatan ini juga diperkuat dengan kerja sama antara Polri dan tokoh masyarakat, organisasi sosial, serta instansi terkait untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap kelompok rentan.

Selain upaya preventif, Polri juga memiliki peran penting dalam aspek penindakan terhadap pelaku perdagangan orang. Langkah pertama yang dilakukan adalah penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan dugaan perdagangan orang. Penyidik menggunakan teknik investigasi modern untuk mengungkap jaringan perdagangan manusia yang kerap berpindah lokasi guna menghindari deteksi aparat hukum. Setelah bukti yang cukup diperoleh, Polri akan melakukan tindakan hukum terhadap para pelaku, termasuk penangkapan dan penyitaan barang bukti yang relevan. Penindakan ini dilakukan sesuai

dengan prosedur hukum yang berlaku untuk memastikan para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang telah mereka lakukan.

Dalam menangani kasus perdagangan orang, penggeledahan menjadi salah satu langkah penting dalam proses penyidikan. Berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, penggeledahan harus dilakukan dengan mengikuti prosedur yang ketat, termasuk memperoleh surat perintah penggeledahan dari pengadilan, kecuali dalam keadaan darurat yang memerlukan tindakan cepat. Tujuan utama dari penggeledahan ini adalah untuk mengumpulkan barang bukti serta menangkap para tersangka yang terlibat dalam jaringan perdagangan manusia. Jika dalam proses penggeledahan terdapat perlawanan dari tersangka atau pihak lain yang terkait, Polri harus bertindak secara profesional dengan mengedepankan prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan, misalnya dengan menembak ke bagian tubuh nonfatal seperti tangan atau kaki untuk melumpuhkan tanpa menghilangkan nyawa.

Selain menindak pelaku, Polri juga memiliki tanggung jawab dalam melindungi dan merehabilitasi korban perdagangan orang. Polri bekerja sama dengan berbagai rumah perlindungan sosial seperti Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), dan Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) untuk memastikan bahwa korban mendapatkan tempat yang aman dan dukungan yang dibutuhkan. Proses rehabilitasi ini mencakup pendampingan psikologis, pemulihan sosial, serta pelatihan keterampilan agar korban dapat kembali menjalani kehidupan yang normal dan mandiri. Polri juga berperan dalam memfasilitasi reintegrasi sosial bagi korban dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan keluarga korban untuk memastikan mereka mendapatkan dukungan yang memadai setelah keluar dari rumah perlindungan.

Peran Polri dalam mencegah dan menindak tindak pidana perdagangan orang sangatlah strategis dan melibatkan berbagai aspek. Upaya preventif yang dilakukan melalui penyuluhan dan penguatan kemitraan dengan masyarakat berfungsi untuk menekan angka kejadian perdagangan orang. Sementara itu, tindakan represif yang dilakukan melalui investigasi, penindakan hukum, serta perlindungan dan rehabilitasi korban bertujuan untuk memastikan bahwa kejahatan ini dapat diberantas secara efektif. Tantangan seperti kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan keterbatasan sumber daya masih menjadi hambatan dalam upaya ini. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih efektif serta kerja sama yang lebih erat antara Polri, pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional guna meningkatkan efektivitas pemberantasan perdagangan orang di Indonesia.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian mengenai peran Polri dalam mencegah dan menindak tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa upaya pemberantasan kejahatan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Polri memiliki peran yang sangat penting, baik dalam aspek pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, maupun dalam aspek penindakan melalui investigasi, penyelidikan, dan pengungkapan jaringan perdagangan orang. Selain itu, rehabilitasi sosial bagi korban juga menjadi bagian penting dalam upaya pemulihan mereka agar dapat kembali menjalani kehidupan dengan normal.

Dalam implementasinya, masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, minimnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, serta kompleksitas jaringan perdagangan orang yang sering kali melibatkan sindikat lintas negara. Regulasi yang ada, meskipun sudah cukup memadai, masih menghadapi tantangan dalam penerapannya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif dan terkoordinasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang.

SARAN

Sebagai langkah perbaikan, beberapa saran yang dapat diberikan antara lain: pertama, meningkatkan kerja sama antara Polri dengan instansi terkait, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional, guna memperkuat pengawasan terhadap pergerakan pelaku perdagangan orang. Kedua, memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap modus perdagangan manusia serta mendorong partisipasi aktif dalam pelaporan kasus.

Ketiga, memperbaiki sistem perlindungan bagi korban, termasuk melalui peningkatan fasilitas rumah perlindungan serta pendampingan psikologis dan hukum yang lebih maksimal. Keempat, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan penguatan metode investigasi untuk mengungkap jaringan perdagangan manusia yang semakin kompleks. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alfian, A. (2015). UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 331–339.
- [2] Bayu, W. (2019). Penerbit: Lintas Negara Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 3(2), 87–94.
- [3] Fadilla, N. (2016). UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORAN. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(2), 181–194. www.kpai.go.id
- [4] Made, I. S. (2018). TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING). *Jurnal Yustitia*, 12(1).
- [5] Novianti. (2014). TINJAUAN YURIDIS KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFIKKING) SEBAGAI KEJAHATAN LINTAS BATAS NEGARA. *Jurnal Ilmu Hukum*, 50–66.
- [6] Nugroho, B. (2017). ANALISA HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(1), 106–114. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.7>
- [7] Rumlah, S. (2021). Upaya Penanganan Korban Human Trafficking di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi*, 1(2), 91–97.
- [8] Septiadi, B. (2019). PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) DI INDONESIA. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 352–365.

-
- [9] Tommy, D. (2018). PEMBERANTASAN PERDAGANGAN ORANG MELALUI INSTRUMEN HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL DI INDONESIA. *Jurnal Cendekia Hukum*, 3(2), 228–240.
- [10] Wulandari, C. (2014). TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) KHUSUSNYA TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK: SUATU PERMASALAHAN DAN PENANGANANNYA DI KOTA SEMARANG. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(3), 15–25. <http://www.>